



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2024**

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas, tertib administrasi, akuntabilitas, Transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 348);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Batasan-Batasan Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah Kepentingan Masyarakat Setempat menurut prasangka sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tugasnya memimpin Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi seluas-luasnya.
4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja Program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
12. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pengguna Anggaran.

BAB II

STANDAR BIAYA

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati ini merupakan batas tertinggi pengeluaran biaya yang dapat dilakukan oleh SKPD.

Pasal 3

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal standar biaya tertentu yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Maret 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 22 Maret 2024


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 504

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,



CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001

DAFTAR STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS KEGIATAN	KOMPONEN STANDAR BIAYA	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	1.1.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	1.040.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.250.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.450.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.970.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.280.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.590.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	3.010.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.840.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.250.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.770.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.290.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.810.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	7.370.000,00
		1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	1.010.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	1.210.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	1.410.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	1.610.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	1.910.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	2.210.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	2.520.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	2.920.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	3.720.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	4.130.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	4.630.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	5.130.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	5.640.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.140.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	7.140.000,00
		1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	400.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	480.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	570.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	660.000,00

		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	770.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	880.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	990.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.250.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.520.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.780.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	2.040.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.440.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.830.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	3.230.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.620.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	4.420.000,00
	1.1.4	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	340.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	420.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	500.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	570.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	670.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	770.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	860.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	1.090.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.320.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.550.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.780.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	2.120.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	2.470.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.810.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	3.840.000,00
	1.1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
		a. Nilai pagu dana s.d. 100 juta	OB	260.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas 100 juta s.d. 250 juta	OB	310.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas 250 juta s.d. 500 juta	OB	370.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OB	430.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OB	500.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OB	570.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OB	640.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OB	810.000,00
		i. Nilai pagu dana di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000,00
		j. Nilai pagu dana di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	1.150.000,00
		k. Nilai pagu dana di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	1.330.000,00
		l. Nilai pagu dana di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OB	1.580.000,00
		m. Nilai pagu dana di atas 250 miliar s.d. 500 miliar	OB	1.840.000,00
		n. Nilai pagu dana di atas 500 miliar s.d. 750 miliar	OB	2.090.000,00
		o. Nilai pagu dana di atas 750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000,00
		p. Nilai pagu dana di atas 1 triliun	OB	2.860.000,00

1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000,00
		1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa		
		1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta s.d. 500 juta	OP	850.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.270.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000,00
		i. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000,00
		j. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000,00
		k. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000,00
		l. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	4.030.000,00
		m. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.490.000,00
		n. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.940.000,00
		o. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 triliun	OP	5.560.000,00
		1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonrekonstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta s.d. 500 juta	OP	760.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.370.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	1.910.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.210.000,00
		i. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.520.000,00
		j. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	2.820.000,00
		k. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.230.000,00
		l. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 250 miliar s.d. 500 miliar	OP	3.640.000,00
		m. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	4.040.000,00
		n. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 750 miliar s.d. 1 triliun	OP	4.450.000,00
		o. Nilai pagu pengadaan sampai dengan 1 triliun	OP	5.010.000,00
		1.2.2.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Nonrekonstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	450.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 juta s.d. 100 juta	OP	450.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	OP	450.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000,00
		h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000,00

		1.4.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
		1.4.4	Honorarium Panitia		
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000,00
		b.	Ketua/Wakil ketua	OK	400.000,00
		c.	Sekretaris	OK	300.000,00
		d.	Anggota	OK	300.000,00
		e.	Rohaniawan	1 Kali	200.000,00
		1.4.5	Tenaga Ahli		
		a.	Tenaga Ahli DPRD	OB	3.500.000,00
		b.	Tenaga Ahli Khusus (Kegiatan)	OJ	200.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN	1.5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
		1.5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
		a).	Pengarah	OB	1.500.000,00
		b).	Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
		c).	Ketua	OB	1.000.000,00
		d).	Wakil ketua	OB	850.000,00
		e).	Sekretaris	OB	750.000,00
		f).	Anggota	OB	750.000,00
		g).	Non PNS	OB	200.000,00
		1.5.1.2	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a).	Pengarah	OB	750.000,00
		b).	Penanggung Jawab	OB	700.000,00
		c).	Ketua	OB	650.000,00
		d).	Wakil ketua	OB	600.000,00
		e).	Sekretaris	OB	500.000,00
		f).	Anggota	OB	500.000,00
		g).	Non PNS	OB	200.000,00
		1.5.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
		1.5.2.1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a).	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
		b).	Anggota	OB	220.000,00
		1.5.2.2	Honorarium Tim Juri :		
		a).	Ketua Tim	OB	150.000,00
		b).	Sekretaris/Anggota Tim	OB	100.000,00
1.6	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA	1.6.1	Saksi Ahli	OK	1.800.000,00
		1.6.2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL	1.7.1	SLTA	OB	2.100.000,00
		1.7.2	DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000,00
		1.7.3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000,00
		1.7.4	Master (S2)	OB	2.800.000,00
		1.7.5	Doktor (S3)	OB	3.000.000,00

1,8	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	400.000,00
1,9	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE	1.9.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	500.000,00
		b. Redaktur	Oter	400.000,00
		c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000,00
		d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
		e. Fotografer	Oter	180.000,00
		f. Sekretariat	Oter	150.000,00
		1.9.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	400.000,00
		b. Redaktur	Oter	300.000,00
		c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000,00
		d. Desain Grafis	Oter	180.000,00
e. Fotografer	Oter	180.000,00		
f. Sekretariat	Oter	150.000,00		
1.9.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Website				
a. Penanggung Jawab	OB	500.000,00		
b. Redaktur	OB	450.000,00		
c. Editor	OB	400.000,00		
d. Web Admin	OB	350.000,00		
e. Web DeveloPer	OB	300.000,00		
1.9.4 Honorarium Penulis Artikel				
a. Penulis Artikel Jurnal	OB	200.000,00		
b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	OB	100.000,00		
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN	1.10.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000,00
		b. Pengawas Ujian	OH	240.000,00
		c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000,00
1.10.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah				
a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000,00		
b. Pengawas Ujian	OH	270.000,00		
c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500,00		
1,11	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	1.11.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Per Butir Soal	100.000,00
		1.11.2 Honorarium Telaah Butir Soal tingkat Provinsi/ Kabupaten/ Kota		
		a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000,00
b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000,00		
1,12	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)	1.12.1 Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000,00
		1.12.2 Honorarium Pengajar Yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000,00
		1.12.3 Honorarium Pengajar Yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000,00
		1.12.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000,00

		<p>1.12.5 Honorarium Panitia Penyelenggara kegiatan Diklat</p> <p>a. Lama Diklat s.d. 5 hari:</p> <p>1) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Anggota</p> <p>b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:</p> <p>1) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Anggota</p> <p>c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:</p> <p>1) Penanggung Jawab 2) Ketua/Wakil ketua 3) Sekretaris 4) Anggota</p>	<p>OK OK OK OK</p> <p>OK OK OK OK</p> <p>OK OK OK OK</p>	<p>450.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00</p> <p>675.000,00 600.000,00 450.000,00 450.000,00</p> <p>900.000,00 800.000,00 600.000,00 600.000,00</p>
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	<p>1.13.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah</p> <p>a. Pembina b. Pengarah c. Ketua d. Wakil Ketua e. Sekretaris f. Anggota</p> <p>1.13.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah</p> <p>a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota</p>	<p>OB QB OB OB OB OB</p> <p>OB OB OB</p>	<p>3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00</p> <p>1.000.000,00 900.000,00 600.000,00</p>
1.17.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI	<p>a. GEDUNG BERTINGKAT b. GEDUNG TIDAK BERTINGKAT c. HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR</p>	<p>m2/tahun m2/tahun m2/tahun</p>	<p>214.000,00 136.000,00 10.000,00</p>
1.18.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT	<p>1). Kepala Daerah / Ketua DPRD 2). Anggota DPRD 3). Pejabat Eselon II</p>	<p>Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/ Tahun</p>	<p>45.670.000,00 44.010.000,00 42.430.000,00</p>
1.19.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	<p>a. RODA EMPAT b. DOUBLE GARDAN c. RODA DUA</p>	<p>Unit/ Tahun Unit/ Tahun Unit/ Tahun</p>	<p>37.020.000,00 39.670.000,00 5.020.000,00</p>

1. 20.	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT	1). Operasional dalam Lingkungan Kantor 2). Roda 6 3). Speed Boat	Unit/ Tahun Unit/ Tahun Unit/ Tahun	9.750.000,00 37.110.000,00 20.240.000,00
1. 21.	JAMUAN MAKAN UNTUK PENERIMAAN TAMU, PENYELENGGARAAN RAPAT/RESEPSI/PENATARAN/PENYULUHAN/KURSUS DAN SEJENISNYA, CUCI CETAK FOTO, FOTO COPY dan SPANDUK	a. Jamuan Makanan Kecil (Snack) dan Minum b. Jamuan Makan (VIP) : - Prasmanan Tamu - Makan - Snack c. Makan-Minum untuk Rapat-rapat kegiatan/Penataran/Penyuluhan/Diklat dll - Prasmanan - Makan - Snack	Per Orang Per Kotak Per Kotak Per Orang Per Kotak Per Kotak	21.000,00 50.000,00 43.000,00 21.000,00 35.000,00 43.000,00 21.000,00
1. 22.	UANG PIKET/ UANG MAKAN	- Uang Picket POL PP - Uang Makan POL PP (PNS) - Uang Makan POL PP (TENAGA KONTRAK) - Uang Makan Picket Pemadam Kebakaran (TENAGA KONTRAK) - Uang Pengawalan dan Pengamanan Sesuai Jadwal Kegiatan Kunjungan Kerja Bupati - Uang Pengawalan Khusus Untuk 2 (dua) Orang Anggota Patroli Pengawalan POLRI - Uang Pengamanan Untuk Rumah Dinas, Kantor dan Aset Daerah - Uang Pengawas Picket 1 (satu) Orang Anggota POL PP - Jasa tenaga cegah dini SATPOL PP - Jasa pengamanan kegiatan POL PP	OH OB OB OB OB OB OH OH OH OH OH	60.000,00 500.000,00 300.000,00 60.000,00 50.000,00 1.000.000,00 60.000,00 60.000,00 40.000,00 40.000,00
1. 23.	UANG LEMBUR	- Bupati - Wakil Bupati - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I - Pegawai Non PNS - Uang Makan Lembur	OJ OJ OJ OJ OJ OJ OJ OK	15.000,00 12.500,00 10.000,00 8.500,00 7.000,00 5.500,00 5.500,00 20.000,00
1. 24.	BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (Diluar sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP))	1) Pegawai Tugas Belajar S-3 diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan dan Pondokan - Biaya Penelitian/Riset dan Disertasi - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan 2) Pegawai Tugas Belajar S-2 diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan dan Pondokan - Biaya Penelitian/Riset dan Disertasi - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	1 Tahun 1 Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Bulan 1 Tahun 1 Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan 1 Bulan	5.000.000,00 3.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 300.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 1.000.000,00 150.000,00

		3)	Pegawai Tugas Belajar S-1 diberikan - Tunjangan Belajar / Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan dan Pondokan - Penelitian/Skripsi - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Tahun Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan Bulan	750.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 750.000,00 150.000,00
		4)	Pegawai Tugas Belajar Program D3 diberikan - Uang Buku - Tunjangan Uang Saku & Uang Makan dan Pondokan - Biaya Penelitian/Pembuatan Laporan - Wisuda - Biaya Pemeliharaan Kesehatan	Tahun Bulan 1 Angkatan 1 Angkatan Bulan	600.000,00 800.000,00 2.000.000,00 750.000,00 150.000,00
		5)	Bagi PNS yang mengikuti Pendidikan Program yang seluruh biayanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat/Pelaksana diberikan bantuan dana hanya uang saku - D3 - S1 - S2 - S3	OB OB OB OB	350.000,00 500.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00
		6)	Biaya Setor Menyesuaikan Dengan Standar Penyelenggara		Menyesuaikan
		7)	Bagi PNS yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan bantuan dana untuk: - Uang saku dan Transpot Lokal	Gol. I OH Gol. II OH Gol. III OH Gol. IV OH	40.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00
		8)	Bagi Masyarakat yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam daerah diberikan bantuan dana untuk: - Uang saku dan Transpot Lokal - Uang saku dan Transpot Lokal Untuk Pulau Pisang - Uang saku dan Transpot Lokal Untuk Way haru, Siring Gading, Way Tias dan Bandar Dalam	OH OH OH	50.000,00 100.000,00 150.000,00
		9)	Bagi PNS yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi yang dilaksanakan di luar daerah maksimal 7 hari diberikan bantuan dana:		Mengikuti Standar Perjalanan Dinas
		10)	Bagi PNS yang mengikuti kursus keterampilan & job training, loka karya, sosialisasi, raker dan sejenisnya yang dilaksanakan Lebih dari 7 hari di Luar daerah diberikan bantuan dana untuk: Uang saku dan Transpot Lokal	Gol. I OH Gol. II OH Gol. III OH Gol. IV OH	20.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00
1. 25.	BANTUAN TRANSPORT NARASUMBER	1)	Luar Daerah dalam Provinsi Lampung	OK	Dihitung Sesuai Dengan Biaya Riil
		2)	Luar Daerah Lampung	OK	Dihitung Sesuai Dengan Biaya Riil
		3)	Narasumber dalam Daerah	OK	250.000,00

1. 26.	BIAYA OPERASIONAL DINAS PERHUBUNGAN	Operasional dan Pemeliharaan Pelayaran Rakyat 1 Penanggung Jawab 2 Wakil Penanggung Jawab 3 Koordinator Lapangan 4 Anggota 5 Honorarium Kapten 6 Honorarium anak buah kapal 7 Pam lalu lintas hari besar dan event tertentu 8 Pengatur dan rekayasa lalu lintas 9 BBM Pelayaran Rakyat 10 Oli Mesin 11 Accu Kapal 12 Service Pelra 13 Teknisi Penerangan Jalan Umum 14 Surveyor Penerangan Jalan Umum	OB OB OB OB OB OB OH OB Per Bulan Per Liter Per Buah Per Tahun OB OB	750.000,00 500.000,00 500.000,00 350.000,00 1.000.000,00 500.000,00 150.000,00 200.000,00 21.000.000,00 75.000,00 3.500.000,00 40.000.000,00 750.000,00 750.000,00
1. 27.	BIAYA OPERASIONAL RUBBER BOAT, LONG BOAT	Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rubber Boat, Long Boat dan Speed boat 1 Long Boat 2 Perahu Karet 3 Oli Samping 4 Service Long Boat 5 Perahu Karet Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor 1 Inventaris Kantor 2 Personal Computer/Notebook 3 Printer 4 AC Split 5 Genset Lebih Kecil Dari 50 KVA 6 Genset 75 KVA 7 Genset 100 KVA 8 Genset 125 KVA 9 Genset 150 KVA 10 Genset 175 KVA 11 Genset 200 KVA 12 Genset 250 KVA 13 Genset 275 KVA 14 Genset 300 KVA 15 Genset 350 KVA 16 Genset 450 KVA 17 Genset 500 KVA	Per Bulan Per Bulan Per Botol Per Tahun Per Tahun Pegawai/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun	2.500.000,00 1.000.000,00 60.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 80.000,00 730.000,00 690.000,00 610.000,00 7.190.000,00 8.640.000,00 10.150.000,00 10.780.000,00 13.260.000,00 14.810.000,00 15.850.000,00 16.790.000,00 17.760.000,00 20.960.000,00 22.960.000,00 25.620.000,00 31.770.000,00
1. 28.	SEWA RUMAH JABATAN/GUDANG/ RUMAH DINAS/RUANG RAPAT/PERTEMUAN	SEWA KANTOR/GUDANG/RUMAH DINAS PEJABAT 1. Sewa Ruang Rapat/Pertemuan di Hotel SEWA RUMAH JABATAN/DINAS 1. Sewa Rumah Jabatan Bupati 2. Sewa Rumah Jabatan Wakil Bupati	Per Hari Unit/Tahun Unit/Tahun	3.000.000,00 120.000.000,00 80.000.000,00

1. 29.	SEWA KANTOR/ GUDANG/ RUMAH DINAS PEJABAT	SEWA KANTOR/ GUDANG/ RUMAH DINAS PEJABAT 1 Sewa Rumah Dinas Sekretaris Daerah 2 Sewa Rumah Dinas Asisten 3 Sewa Rumah Dinas Staf Ahli 4 Sewa Kantor PKK/Dharma Wanita 5 Sewa Rumah Eselon II 6 Sewa Rumah Eselon III Kepala Kantor 7 Sewa Kantor 8 Sewa Gudang 9 Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 10 Sewa Gedung Serba Guna selalaw	Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Unit/Tahun Per Hari Per Hari	60.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 Menyesuaikan 15.000.000,00 350.000,00 700.000,00
1. 30.	SEWA GUDANG PERTANIAN DINAS PERTANIAN	Sewa Gudang Pertanian Dinas Pertanian	Unit/Tahun	45.000.000,00
1. 31.	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL	SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 1 Sekda/Wakil Ketua DPRD 2 Eselon II/ Anggota DPRD 3 Eselon III (Kepala SKPD) 4 Eselon III (Kabag/Sekretaris/Irban) 5 Eselon III (TAPD) 6 Dokter spesialis BBM KENDARAAN DINAS OPERASIONAL 1 Sekda/Wakil Ketua DPRD 2 Eselon II/ Anggota DPRD 3 Eselon III (Kepala SKPD) 4 Eselon III (Kabag/Sekretaris/Irban) 5 Eselon III (TAPD) 6 Dokter spesialis	Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan Unit/Bulan	7.500.000,00 7.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 2.500.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1. 32.	HONORARIUM DRIVER PATWAL DINAS PERHUBUNGAN	1 Honorarium Driver Patwal	OB	1.500.000,00
1. 33.	BIAYA PAKAIAN DINAS	1 PNS / PHL POL - PP dan atribut 2 Pakaian Batik Lampung 3 Pakaian Olah Raga 4 Pakaian Dinas Protokol 5 Pakaian Dinas BUPATI/WAKIL BUPATI/DPRD/SEKDA - PSH - PSL - PDH - PSR - PDU - PDL - PAKAIAN BERCIRI KHAS DAERAH	Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel Stel	700.000,00 350.000,00 350.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 5.000.000,00 1.750.000,00 3.500.000,00
1.34.	HONORARIUM PAMERAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PESISIR BARAT	1. Penjaga Stand 2. Penjaga Keamanan 3. Petugas Kebersihan 4. Petugas Pengatur Lalu Lintas	OH OH OH OH	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00


1. 35.	HONORARIUM ACARA SEREMONIAL BERSIFAT NASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> - MC - Doa - Dirijen 	Per Keg Per Keg Per Keg	200.000,00 150.000,00 150.000,00
1. 36.	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	<ol style="list-style-type: none"> 1 Nilai Pagu Dana sampai dengan . 100 Juta 2 Nilai Pagu Dana . 100 juta sampai dengan . 250 Juta 3 Nilai Pagu Dana . 250 juta sampai dengan . 500 Juta 4 Nilai Pagu Dana . 500 juta sampai dengan . 1 milyar 5 Nilai Pagu Dana diatas . 1 milyar 	OB OB OB OB OB	1.010.000,00 1.210.000,00 1.410.000,00 1.610.000,00 1.910.000,00
1. 37.	PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN	PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sampai dengan 200 juta - Pejabat Penerima 2 Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan . 50 Juta - Pejabat Penerima 3 Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas 200 juta sampai dengan 500 juta atau - Ketua - Sekretaris - Anggota 	op op op op op	150.000,00 150.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00
1. 38.	HONORARIUM TENAGA REPORTER, TENAGA FOTOGRAFER DAN JURU KAMERA	<ol style="list-style-type: none"> 1 Fotografer 2 Juru Kamera 3 Reporter 	OB OB OB	500.000,00 500.000,00 500.000,00
1. 39.	INSENTIF MARBOT, PPPN, GURU SEKOLAH NON MUSLIM	<ol style="list-style-type: none"> 1 Guru Sekolah Non Muslim 2 Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPN)/ Muslim - Non Muslim 3 Marbot 	OB OB OB	500.000,00 200.000,00 500.000,00
1. 40.	INSENTIF KEPALA LINGKUNGAN KELURAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kepala Lingkungan 	OB	2.150.000,00
1. 41.	HONORARIUM KEPALA TERMINAL	<ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas Terminal Way Batu 2 Petugas Bandara Seray 3 Petugas Syahbandar 	OB OB OB	500.000,00 750.000,00 750.000,00
1. 42.	HONORARIUM TIM EVALUASI KINERJA PEGAWAI	<ol style="list-style-type: none"> a Ketua b Sekretaris c Anggota 	OB OB OB	650.000,00 500.000,00 500.000,00
	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS untuk PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (JPTP)	Narasumber/Pembahas dari Eselon II/ yang disetarakan	OJ	500.000,00

1. 43.	HONORARIUM TENAGA KONTRAK/ OPERATOR KOMPUTER e-KTP, SIAK DAN KK / DRIVER/ PROTOKOL Non PNS	<p>1 Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS Untuk Honorarium Tenaga Kontrak Non PNS dapat diberikan honorarium dengan besaran maksimal</p> <p>a. Pasca Sarjana (S2) b. Sarjana (S1) c. Diploma d. SLTA e. SD - SMP</p> <p>2 Operator Komputer e-KTP, SIAK dan KK Non PNS 3 Honorarium Driver Bis Sekolah (Non PNS) 4 Honorarium Driver Bupati / Wakil bupati (Non PNS) 5 Honorarium Driver Sekda/ Pimpinan DPRD (Non PNS) 6 Protokol Bupati/Wakil Bupati/Sekda (Non PNS)</p>	<p>OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB</p>	<p>1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 700.000,00 500.000,00 500.000,00 600.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00</p>
1. 44.	HONORARIUM PETUGAS UPACARA PARIPURNA BULANAN, HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA, DAN HARI ULANG TAHUN KABUPATEN PESISIR BARAT	<p>HONORARIUM PETUGAS UPACARA</p> <p>1. Perwira Upacara dan Cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 2. Komandan Upacara dan Cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 3. Pembaca Doa dan cadangan Penaikan dan Penuruna Bendera 4. Pembawa Acara dan cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 5. Pembaca Pembukaan UUD 1945 dan Cadangan Penaikan dan Penurunan Bendera 6. Pengibar Bendera 7. Pembaca Prasetya Kori 8. Pembaca Sapta Marga 9. Pembaca Tribrata 10. Kos Musik</p>	<p>OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara OK/Upacara</p>	<p>200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00</p>
1. 45.	KEGIATAN VERIFIKASI DATA TEADU SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIKS-NG)	<p>Honorarium NON PNS Pegawai Entry data</p> <p>a. Supervisor b. Honorarium Operator Kabupaten c. Honorarium Operator Kecamatan d. Honorarium Operator PBI e. Honorarium Operator Santunan Kematian</p>	<p>OB OB OB OB OB</p>	<p>500.000,00 400.000,00 400.000,00 100.000,00 200.000,00</p>
1. 46.	KEGIATAN OPERATIONAL TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA)	<p>Honorarium Non PNS</p> <p>a Honorarium Tim Tagana Tanggap darurat b Honorarium Petugas Gudang c Honirarium Nakhoda/Petugas Kapal d Honorarium Supir Rescue e Honorarium Sopir Dapur Umum</p>	<p>OB OB OB OB OB</p>	<p>300.000,00 300.000,00 250.000,00 1.000.000,00 500.000,00</p>
1. 47.	KEGIATAN OPERATIONAL UNIT PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (UPPKH)	<p>Honorarium NON PNS Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber</p> <p>a Honorarium Operator PKH b Honorarium Pendamping Koorkab c Honorarium Pendamping PKH</p>	<p>OB OB OB</p>	<p>500.000,00 750.000,00 500.000,00</p>
1. 48.	KEGIATAN OPERATIONAL DISTRIBUSI RASTRA/BPNT	<p>Kegiatan Operational Distribusi Rastra/BPNT</p> <p>a Operational Tim Distribusi Lapangan b Operational Tim Koordinasi Kecamatan c Operational Korteks Kabupaten d Operational Pendamping Distribusi</p>	<p>OB OB OB OB</p>	<p>100.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00</p>

1. 49.	KEGIATAN OPERATIONAL SOSIAL	Honorarium Non PNS a Honorarium Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) b Honorarium Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan	OB OB	100.000,00 300.000,00
1. 50.	HONORARIUM TENAGA PENDAMPING SOSIAL MASYARAKAT	Honorarium Sekretariat PKH 1 Koordinator Pendamping 2 Pendamping PKH 3 Operator Komputer Honorarium LKS Tripatit 1 Ketua 2 Wakil Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota Honorarium Dewan Pengupahan 1 Ketua 2 Wakil Ketua 3 Sekretaris 4 Anggota	OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB	200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 175.000,00 150.000,00 250.000,00 225.000,00 175.000,00 150.000,00
1. 51.	HONOR FORKOPIMDA KABUPATEN PESISIR BARAT	Honor Forkopimda 1 Bupati Pesisir Barat 2 Ketua DPRD Pesisir Barat 3 Kapolres Pesisir Barat 4 Komandan KODIM 0422 Lampung Barat 5 Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat	OB OB OB OB OB	2.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1. 52.	HONORORIUM KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL PERTANIAN KABUPATEN PESISIR BARAT	1. Honor Pengolah Data Tanaman Pangan/Hortikultura/Perkebunan/Peternakan 2. Honor Petugas Lapangan Pengumpul Data	OB OB	250.000,00 200.000,00
1. 53.	HONORARIUM KEGIATAN PENYUSUNAN DAN RAKOR RENCANA DEFINITIP KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK)	Honor Petugas Operator Penginputan Data Pupuk Bersubsidi (PNS dan NON PNS)	OB	200.000,00
1. 54.	HONORARIUM PENANGANAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS	1. Insentif Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan 2. Honor Petugas Pelapor Desa 3. Honor Petugas Cek Poin Dermaga 4. Honor Petugas Cek Poin Perbatasan Antar Provinsi	OB OB OB OB	100.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
1. 55.	PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOP) DAN HONOR NON PNS PENYULUH DAN TENAGA KESEHATAN HEWAN	1. Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (PNS, NON PNS dan Penyuluh Swadaya) 2. Biaya Operasional Dokter Hewan/Asisten Teknik Reproduksi/Petugas Inseminasi Buata	OB OB	250.000,00 250.000,00
1. 56.	KOMPONEN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN	a. Biaya Pendidikan 1. Uang Saku 2. Uang Buku 3. Biaya Kesehatan 4. Biaya Pemandokan	Per Semester Per Semester Per Semester Per Semester	6.000.000,00 1.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00

		b. Beasiswa Pendidikan		
		1. UKT		
		2. Uang Penelitian/ Skripsi		
		3. Uang Wisuda	Pagu Maksimal Per Semester Sesuai Ketetapan kampus Per Angkatan	20.000.000,00
		4. Uang Profesi /Co Ass/ UKT Co Ass	Per Angkatan Per Paket Sesuai Universitas	2.000.000,00 1.000.000,00 50.000.000,00
1. 57.	INSENTIF PEGAWAI NON ASN TENAGA KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT	A. TENAGA SPESIALISTIK DASAR RSUD		
		1. Dokter Spesialis Bedah	OB	29.000.000,00
		2. Dokter Spesialis Penyakit Dalam	OB	29.000.000,00
		3. Dokter Spesialis Anak	OB	29.000.000,00
		4. Dokter Spesialis Kandungan (OBGINE)	OB	29.000.000,00
		B. TENAGA SPESIALISTIK PENUNJANG RSUD		
		1. Dokter Spesialis Patologi Klinis	OB	29.000.000,00
		2. Dokter Spesialis Anastesi	OB	29.000.000,00
		3. Dokter Spesialis Radiologi	OB	14.500.000,00
		4. Dokter Spesialis Paruh Waktu	OB	17.500.000,00
		C. TENAGA KESEHATAN		
		1. Dokter / Profesi (PTT)	OB	5.000.000,00
		2. Dokter gigi (PTT)	OB	7.500.000,00
		3. Sarjana Keperawatan / NS	OB	500.000,00
		4. Sarjana Farmasi (RSUD)	OB	1.000.000,00
		5. Sarjana Terapan Kebidanan	OB	500.000,00
		6. Sarjana Kesehatan Masyarakat	OB	500.000,00
		7. Keperawatan	OB	400.000,00
		8. Kebidanan	OB	400.000,00
		9. Kesehatan Lingkungan	OB	400.000,00
		10. Gizi	OB	400.000,00
		11. Analis Kesehatan	OB	400.000,00
		12. Tenaga Teknik Kefarmasian (RSUD)	OB	400.000,00
		13. Radiografi (rsud)	OB	400.000,00
		14. Petugas Proteksi Radiasi (RSUD)	OB	1.500.000,00
		15. Elektromedik (RSUD)	OB	2.500.000,00
		16. Pranata Anastesi (RSUD)	OB	2.500.000,00
		17. Tenaga Rekam Medik (RSUD)	OB	2.000.000,00
		18. Keperawatan gigi	OB	400.000,00
		19. Teknik Gigi	OB	400.000,00
		20. Managemen Farmasi	OB	400.000,00

1.66.	HONORARIUM PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Honorarium Tenaga Keamanan Balai Penyuluh	OB	500.000,00
		2	Honorarium Tenaga Pramusaji Balai Penyuluh	OB	500.000,00
		3	Honorarium Fasilitator	OJ	300.000,00
		4	Honorarium Operasional TPK Beresiko Stunting	Tim	330.000,00
		5	Honorarium Advokat	Kasus	750.000,00
		6	Honorarium Psikologi	Kasus	500.000,00
		7	Visum korban hidup	OK	150.000,00
		8	Visum korban mati	OK	300.000,00

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT,

 CHRISTIAN S.H.M.H.
 NIP. 19880425200912 1 001

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL